

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Putera Astomo

Email : puteraastomo_hukum@yahoo.co.id

(Dosen Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat)

Abstract

Human was thinking about law state developed in the various history situation of human culture. Although law state concept viewed as universal concept real have kind characteristic. The kind characteristic became principles which as must built. For example Indonesian State was law state mentioned in Article 1 Clause (3) Constitution 1945 years. After change Constitution 1945 years there are some principles Indonesian Law State include: law enforcement, Human Rights of protection, separation of power by check and balance system, limitation of power in the state, equality before the law, with Court Administration.

Keyword: Law State, Indonesian Law State principles, Constitution 1945 years.

A. Pendahuluan

Menurut Muhammad Tahir Azhary sebagaimana dikutip oleh Ridwan (2003:2), bahwa istilah dan konsep “Negara Hukum” telah populer dalam kehidupan bernegara di dunia sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara Hukum lahir. Embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai semenjak Plato. Plato memperkenalkan konsep *Nomoi*. Di dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik. Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles memberikan gambaran tentang negara hukum dengan mengaitkan dengan negara zaman Yunani Kuno yang masih terikat kepada “polis”. Negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah kecil, seperti kota dan berpendudukan sedikit. Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat.

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo-Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. (Ridwan, 2003:11)

Eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Namun, tentunya ada prinsip-prinsip yang mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia tersebut bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat,

namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945?

B. Pembahasan

1. Konsep Negara Hukum

Menurut Didi (1992:20), bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Didi (1992:23) mengemukakan tiga ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan bahwa agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

2. Bentuk-bentuk Negara Hukum

a. Konsep Nomokrasi Islam

Dalam konteks Hukum Tata Negara, istilah Nomokrasi (*nomocracy*: Inggris) berasal dari bahasa latin “*nomos*” yang berarti norma dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan, yang jika digabungkan berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum karena itu istilah ini sangat erat dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Jika istilah ini dikaitkan dengan Islam sebagai suatu komunitas baik agama maupun negara, maka makna yang muncul adalah kedaulatan hukum Islam sebagai penguasa tertinggi, atau yang lebih dikenal dengan supremasi syari’ah. (Anas Mahyuddin, 1995:63-64)

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. (Tahir Azhary, 1992:64)

b. Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)

Gagasan terpenting dari negara hukum dalam pandangan para pemikir Hukum Eropa Kontinental terletak pada kehendak untuk membatasi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara absolut tanpa ada kekuatan yang dapat menjadi kontrol, sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa pada saat itu. (Tahir Azhary, 1992:66)

Unsur-unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebagai berikut (Miriam Budiardjo, 1993:57-58):

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

c. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon (*The Rule of Law*)

Gagasan negara hukum para pemikir dari negara-negara Anglo Saxon (*The Rule of Law*), lebih dikarenakan adanya reaksi dari keberadaan negara polis (*polizei staat*), yang menitikberatkan dan bertumpu sepenuhnya pada faktor keamanan semata (*Sallus Publica Suprema lex dan Principe legibus solutus est*). (Azahary, 1995:34)

Adapun unsur-unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh Dicey sebagai berikut (Miriam Budiardjo, 1993:58):

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

d. Konsep Negara Hukum *Socialist Legality*

Menurut Jaroszynty sebagaimana dikutip oleh Seno Adji (1980:23), bahwa *Socialist Legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. "Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan".

Dalam *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan. (Tahir Azhary, 1992:68)

Karena itu, konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme. Dibandingkan dengan konsep Barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam *socialist legality* yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri. (Seno Adji, 1980:25)

e. *International of Commission of Jurist*

Dalam *A Report of International Congress of Jurist* disebutkan "prinsip, institusi, dan prosedur", tidak selalu identik, tetapi secara luas serupa, di mana tradisi dari negara-negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang bervariasi, telah terbukti penting untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang, dan memungkinkannya untuk menikmati harkat martabat manusia. Dalam melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan pemerintah,

dimungkinkan adanya pembedaan baik pada asas, kelembagaan, maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan perjalanan dan kultur setiap bangsa yang bersangkutan. Hal ini merupakan penegasan lebih lanjut dari keputusan *International Commission of Jurist* tahun 1955 yang diadakan di Atena. (Azis Hakim, 2011:18)

Dalam hal ini ditetapkan standar minimal unsur-unsur negara hukum, yaitu (Seno Adji, 1980:57)

- a. Keamanan pribadi harus dijamin.
- b. Tidak ada hak-hak fundamental dapat ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat perlengkapan negara mengeluarkan suatu peraturan untuk mengambil tindakan terhadap hak-hak fundamental itu.
- c. Penjaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
- d. Kehidupan pribadi orang harus tidak dilanggar.
- e. Kebebasan beragama harus dijamin.
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran.
- g. Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- h. Peradilan bebas dan tidak memihak.
- i. Dan kebebasan memilih dan dipilih dalam politik.

f. Konsep Negara Hukum Pancasila

Seno Adji (1980:35-37) berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Idenberg (1983:82), bahwa elemen Negara Hukum Pancasila adalah:

- a. Kereserian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

a. Adanya Penegakan Hukum Melalui Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Salah satu konsekuensi dari suatu hirarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dapat diawasi dengan mekanisme pengujian (*review*), baik melalui Lembaga Eksekutif (*executive review*) maupun Lembaga Yudikatif (*judicial review*). Bentuk pengujian terbagi dua, yaitu: 1) pengujian formal (*formale toetstingrecht*), dan 2) pengujian material (*materiale toetstingrecht*). Pengujian formal berkaitan dengan apakah sudah tepat suatu lembaga negara berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan, pengujian material berkaitan dengan apakah materi (isi) suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Di Negara Republik Indonesia sendiri di mana UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Lembaga Yudikatif, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ditegaskan juga dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Begitu pula, dalam UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

b. Adanya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan HAM meliputi:

1. Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
 - (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
 - (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara
2. Pasal 28A berbunyi bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
3. Pasal 28B berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
4. Pasal 28C berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
5. Pasal 28D berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
6. Pasal 28E berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
7. Pasal 28F berbunyi bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
8. Pasal 28G berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
 - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
9. Pasal 28H berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
 - (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
 - (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun
10. Pasal 28I berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
11. Pasal 28J berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
12. Pasal 29 ayat (2) berbunyi bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
13. Pasal 30 ayat (1) berbunyi bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
14. Pasal 31 ayat (1) berbunyi bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
15. Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
 - (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
 - (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

c. Adanya Pemisahan Kekuasaan Melalui Sistem *Check and Balance*

Menurut John Locke (1609-1692), berdasarkan sejarah perkembangan ketatanegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya "*Two Treatises of Civil Government*", John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Dari ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain.

Namun, terdapat perbedaan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan antara John Locke dan Montesquieu. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi *defencie* baru timbul apabila

fungsi *diplomacie* terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi John Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Namun bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (*defence*) dan hubungan luar negeri (diplomasi) yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif sehingga tidak perlu dibuat tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman. Sementara Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan dalam empat fungsi, yang kemudian disebut dengan “catur praja”, yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2010:283-284):

1. *Regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu;
2. *Bestuur* yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif;
3. *Rechtspraak* (peradilan); dan
4. *Politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan perikehidupan bernegara.

Di Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka cabang-cabang kekuasaan negara meliputi:

- a. Lembaga Legislatif yang terdiri dari: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- a. Lembaga Eksekutif yang terdiri dari: Presiden, Wakil Presiden, Kementerian-kementerian Negara, Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).
- b. Lembaga Yudikatif yang terdiri dari: Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan peradilan yang berada dibawahnya seperti: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

d. Adanya Pembatasan Kekuasaan Dalam Negara

Salah satu prinsip Negara Hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. Begitu pula, salah satu prinsip Negara Hukum Anglo Saxon (*the rule of law*) yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. (Miriam Budiardjo, 1993:58).

Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2010:11-13):

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di

tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A. V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu "*The Rule of Law, and not of Man*" untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Istilah *The Rule of Law* jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekadar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by Law*. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang dipuncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Oleh karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting, sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekadar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antar organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar tidak boleh menyebabkan Undang-Undang Dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Salah satu contoh bentuk pembatasan kekuasaan adalah pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua periode dalam memegang masa jabatan (10 tahun). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

e. Adanya Persamaan Dihadapan Hukum dan Pemerintahan (*equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. (Jimly Asshiddiqie, 2004:128)

Di Negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin pada beberapa dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi:

1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
2. Pasal 28D ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat (3) berbunyi bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

f. Adanya Peradilan Administrasi

Karakteristik negara hukum *rechtsstaat* adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19. Adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. (Hasan Zaini, 1974:9)

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. (Ridwan, 2009:146)

Di Negara Indonesia, keberadaan Peradilan Administrasi sering dikenal dengan sebutan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut SF. Marbun (1988:17), bahwa tujuan pembentukan PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar berjalan selaras dan rasa keadilan dalam masyarakat terpelihara serta dapat ditingkatkan yang sekaligus merupakan *public service* negara terhadap warganya.

Pembentukan PTUN di negara kita dilandasi dengan seperangkat peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
2. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa hal yang disimpulkan antara lain:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
2. Sebagai negara hukum, tentunya ada prinsip-prinsip yang mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum dan harus ditegakkan dalam prakteknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi: adanya penegakan hukum, adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem *check and balance*, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, adanya persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), serta adanya peradilan administrasi yang disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anas Mahyuddin, 1995, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Cetakan Kedua, Bandung: Pustaka Setia.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press.
- A Ph. Idenberg, 1983, *De Nadagen van de Verzorgingstaat Kansen en Prespectiven vor Morgen*, Ámsterdam: Meulenhoff Informatief.
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya.
- Hasan Zaini Z, 1974, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

_____, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

John Locke, 1960, *Two Treaties of Civil Government*, London: J. M. Dent and Sons Ltd.,

Miriam Budiardjo, 1993, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

_____, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.

SF Marbun, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.